



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 147/PP.02.1-Kpt/6504/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 145/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 146/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.

Memerhatikan :

1. Berita Acara Nomor 81/PL.01.2-BA/6504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Rekapitulasi Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Menjadi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tana Tidung Tanggal 10 April 2019;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B 1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tanggal 22 Oktober 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 146/PP.01.2-BA/5404/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Jumlah Syarat Minimal dukungan bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Syarat Minimal dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 10% dan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanggal 10 April 2019.
- KETIGA : Jumlah Syarat Minimal dukungan bagi calon Perseorangan sebagaimana DIKTUM KEDUA, tersebar dilebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.
- KEEMPAT : Penghitungan Jumlah Syarat Minimal dukungan calon Perseorangan terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tana Tidung

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TIDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Hendra Wahyudhi. T

RIAS RUSDY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANA TIDUNG NOMOR  
147/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG SYARAT  
MINIMAL DUKUNGAN  
PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANA TIDUNG TAHUN  
2020

PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020

1. Syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan yang akan mendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020 ditentukan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 sebagai berikut:
  - a. Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. Pasal 10 ayat (2) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Daerah Kab/Kota yang bersangkutan;
  - c. Pasal 10 ayat (3) dalam hal hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan Pembulatan keatas.

2. Penghitungan :	
a. Jumlah dukungan	= Jumlah pemilih terakhir x 10/100 = $14.968 \times 10/100$ = 1.496,8 = 1.497 = 1.497 Pemilih
Dibulatkan	
Jumlah paling sedikit dukungan	
b. Jumlah penyebaran dukungan	= Jumlah kecamatan x 50/100 = $5 \times 50/100$ = 2,5 = 3 = 3 kecamatan
Dibulatkan	
Jumlah minimal sebaran	

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tana Tidung

ttd.

Hendra Wahyudhi. T

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TIDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



RIAS RUSDY